BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2010

T E N T A N G

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA KEBUN RAYA LIWA DINAS KEHUTANAN DAN SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat dan untuk mendukung, memperkuat dan meningkatkan Pembangunan. dan Pengelolaan Kebun Raya Liwa, maka perlu dibentuk Unit Pelak-jana Teknis (UPT);
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut d: atas, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Liwa Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam yang diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 34 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Pusat Konservasi Tumbuhan – Kebun Raya Bogor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat Nomor : 423A/IPH.3/KS/2007, Nomor : 522/284/IV.05.1/2007. Tanggal, 08 Maret2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA KEBUN RAYA LIWA DINAS KEHUTANAN DAN SUMBER DAYA ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kebun Raya Liwa Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam;
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsioal pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam;
10. Kawasan Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem lainnya;

11. Reintroduksi adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alam tumbuhan hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat berkembang biak secara alam; dengan memperhatikan daerah sebaran asli jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dan lingkungannya;
12. Tumbuhan langka adalah Jenis tumbuhan yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya;
13. *ex situ* adalah pengelolaan Jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat asli untuk menyelamatkan genetik dan populasinya supaya tidak punah;
14. *In situ* adalah pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitat asli untuk penyelamatan genetik dan populasinya supaya tidak punah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA KEBUN RAYA LIWA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) UPT Pengelola Kebun Raya Liwa adalah Unsur Pelaksana Teknis dinas di bidang Pengelolaan Kebun Raya Liwa;
(2) UPT Pengelola Kebun Raya Liwa di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPT Pengelola Kebun Raya Liwa mempunyai tugas teknis operasional di bidang konservasi berbagai jenis tumbuhan, reintroduksi tumbuhan langka, memfasilitasi pembangunan kawasan konservasi secara *ex situ, in situ* dan pendidikan lingkungan.
(2) Untuk melasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT Pengelola Kebun Raya Liwa mempunyai fungsi:
    a. Perencana Teknis di bidang Pengelola Kebun Raya Liwa;
    b. Pelaksanaan Teknis di bidang Pengelolaan Kebun Raya Liwa;
    c. Pelayanan jasa di bidang Pengelolaan Kebun Raya Liwa.
    d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pengelolaan Kebun Raya Liwa.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Kebun Raya Liwa terdiri dari:
    a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a
(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurupf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

(1) Kepala UPT Pengelola Kebun Raya Liwa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Pengelola Kebun Raya Liwa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi:
    a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pengelolaan Kebun Raya Liwa;
    b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penelitian bidang konservasi *ex situ* dan *in situ* tumbuhan;
    c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis (UPT);
    d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa.
(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai uraian tugas :
    a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang konservasi *ex situ* dan *in situ* tumbuhan tropika;
    b. Menyusun pedoman, pembinaan dan memberikan bimbingan teknis penelitian bidang konservasi *ex situ* dan *in situ* tumbuhan tropika;
    c. Menyusun rencana dan program serta melaksanakan penelitian bidang konservasi *ex situ* dan *in situ* tumbuhan tropika;
    d. Memantau pemanfaatan hasil penelitian bidang konservasi *ex situ* dan *in situ* tumbuhan tropika;
    e. Memberikan layanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi bidang konservasi ex situ dan in situ tumbuhan tropika;
    f. Memfasilitasi pembangunan kawasan konservasi *ex situ* dan *in situ*
    g. Melaksanakan Inventarisasi permasalahan pengembangan teknologi Kebun Raya Liwa di wilayah kerjanya dalam rangka merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
    h. Menghimpun, mengolah bahan dan data yang berhubungan dengan pengembangan teknologi Kebun Raya Liwa di wilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas;
    i. Melaksanakan kordinasi kegiatan pengembangan teknologi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
    j. Melaksanakan kaji terap teknologi anjuran sesuai kebutuhan pengembangan Kebun Raya Liwa;
    k. Melaksanakan urusan ketatausahaan keuangan, umum dan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis (UPT);
    l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa;
    m. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karier dan Penilaian Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil;
    n. Melaksankan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar nama danPeraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit Pelaksana

Teknis Pengelola Kebun Raya Liwa di bidang Tata Usaha.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan Pengelola Kebun Raya Liwa;
   b. Pengelola Administrsi umum, kepegawain , dan Pengelolaan keuangan UPT Pengelola Kebun Raya Liwa;
   c. Pengelola kearsipan, kerumah tanggan dan perlengkapan UPT Pengelola Kebun Raya Liwa;
   d. Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Pelaporan dilingkungan sub bagian Tata Usaha dan UPT Pengelola Kebun Raya Liwa.

(3) Untuk melaksanakan fimgsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas ;
   a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   b. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   c. Menyusun program kerja dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan program dan kegiatan;
   d. Menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi pengembangan teknologi.
   e. Menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   g. Mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok jabatan fungsional;
   h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
   i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu dalam menyusun rencana bidang konservasi *ex situ* dan *in situ,* mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan fungsi pemeliharaan koleksi, registrasi koleksi, seleksi dan pembibitan dan reintroduksi tumbuhan langka.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas kelompok jabatan fungsional mempunyai uraian tugas:
   a. Membantu dalam menyusun rencana bidang konservasi *ex situ* dan *in situ;*
   b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan fungsi pemeliharaan koleksi;
   c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan fungsi registrasi koleksi;
   d. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan fungsi seleksi dan pembibitan;
   e. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan kegiatan fungsi reintroduksi tumbuhan langka.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa dalam

melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas kehutanan dan koordinasi dengan Camat.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) berhalangan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat fungsional sesuai bidang tugasnya atau berdasarkan senioritas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala Unit Pelaksan Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Lampung Barat atas usulan Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang Kepegawaian.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB IX
WILAYAH KERJA

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kebun Raya Liwa berada pada wilayah kerja Kecamatan Balik Bukit

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bfcrlaku, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama .atau bertentangan dengan .Peraturan .Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 26